



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI IRAWAN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tgl. Lahir : 37 Tahun / 19 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Milono No. 104, RT/RW 003
Desa/Kel. Selat Hilir, Kec. Selat Kab. Kapuas Provir
Kalimantan Tengah atau Jalan Mataram Gang Sand
buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2018
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak Tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pensehat Hukumnya yang bernama

Hal 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



1. **I Ketut Bakuh,SH.**
2. **Putu Anggar Satria Kusuma,SH**
3. **Desi Purnami,SH**
4. **Ida Bagus Yoga Maheswara,SH.MH,**
5. **Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa,SH.**
6. **Made Mario Gita Kanter,SH.**
7. **I Ketut Sukardiasa,SH**
8. **I Putu Armaya,SH**
9. **Cicilia I Gusti Ayu Raniti,SH.**
10. **Fitria Octora Konar,SH**

Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " " telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas). tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);

2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
- b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);

b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
- 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
- 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau

muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;

d. 1 (satu) bendel plastik klip;

e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.

- Seperangkat alat hisap shabu (Bong);

- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;

- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum

Hal 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira pukul 15.50 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2018 bertempat di sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada diseputaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);

Hal 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Hal 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ectasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira pukul 15.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2018 bertempat di sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dan Ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada diseputaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);

Hal 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.
Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan

Hal 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu serta ecstasy tersebut dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I MADE EDI RIHARTA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Daerah Bali yaitu di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN saat dilakukan penangkapan sedang sendirian.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ANDI IRAWAN ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:

1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:

- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);

2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:

- a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
- b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);

b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:

- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
- 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
- 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna

hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;

d. 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.

- Bahwa saksi bersama team melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dibawah pimpinan Kompol I MADE OKA, S.H. beserta 4 orang anggota lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I PUTU GEDE SUKA ANDAYASA dan I WAYAN SADA.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy sebanyak 110 (seratus sepuluh)

Hal 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (saat ini sudah tertangkap di LP madiun, tapi diproses dalam perkara yang lain), sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut kemudian terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

2. I KOMANG ARDANA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Daerah Bali yaitu di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- bahwa terdakwa ANDI IRAWAN saat dilakukan penangkapan sedang sendirian
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ANDI IRAWAN ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;

Hal 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.

- Bahwa saksi bersama team melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dibawah pimpinan Kopol I MADE OKA, S.H. beserta 4 orang anggota lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I PUTU GEDE SUKA ANDAYASA dan I WAYAN SADA.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDI IRAWAN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama pelaku ANDI

Hal 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU, sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

3. I PUTU GEDE SUKA ANDAYASA,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap orang yang bernama ANDI IRAWAN yang ada di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Benar saksi menyaksikan pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.

- Benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan saksi melihat ANDI IRAWAN seorang diri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4, pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong).
- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-
- Bahwa menurut saksi memang benar 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat

Hal 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto ditemukan di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost, sedangkan untuk barang bukti berupa seperangkat alat hisap (Bong) diketemukan diluar tas.

- Bahwa benar pada saat penggeledahan yang dilakukan di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 Pada saat itu saksi bersama dengan I WAYAN SADA menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi bersama sama dengan I WAYAN SADA melihat barang seperti tersebut diatas yang ditemukan pada saat penggeledahan di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh ANDI IRAWAN.
- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita, pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi yang katanya telah melakukan penangkapan terhadap ANDI IRAWAN, pada saat itu saksi dan seseorang yang bernama I WAYAN SADA yang menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar di lantai 2 Nomor D4, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong). semua barang tersebut diakui oleh terdakwa ANDI IRAWAN sebagai miliknya, kemudian saksi dan I WAYAN SADA dicatat identitasnya dan dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas.

Hal 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ANDI IRAWAN bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi adhecharge / saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :
1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:

Hal 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,.
- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- Bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor,

Hal 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standby di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya teman di Jalan Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh teman itupun hanya lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh terdakwa adalah BAYU lewat telephone.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Freeland guru renang;

Hal 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil kemudian disimpan adalah Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang diambil adalah barang terlarang dan bisa dihukum maksimal.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:

1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);

2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
- b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);

b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
- 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
- 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;

d. 1 (satu) bendel plastik klip;

e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.

- Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);

Hal 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,.
- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor, kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil

Hal 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standbay di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya teman di Jalan Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasy tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh teman itupun hanya lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh terdakwa adalah BAYU lewat telephone.

Hal 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan yang dipandang terbukti, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang
- (2) yang tanpa hak atau melawan hukum
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- (4) Narkotika Golongan I, Yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa **Setiap orang** adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :

Hal 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa ANDI IRAWAN, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Hal 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Edi Riharta dan Komang Ardana petugas dari Dit Narkoba Polda Bali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat

Hal 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu dan Ecstasy tersebut .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Riharta dan I Komang Ardana petugas dari Dit Narkoba Polda Bali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-

Hal 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (saat ini sudah tertangkap di LP madiun, tapi diproses dalam perkara yang lain), sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut kemudian terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi I Putu Gede Suka Andayasa yang menerangkan :

- Bahwa saksi yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita, pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi yang katanya telah melakukan penangkapan terhadap ANDI IRAWAN, pada saat itu saksi dan seseorang yang bernama I WAYAN SADA yang menyaksikan saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap kamar di lantai 2 Nomor D4, dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko

Hal 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong). semua barang tersebut diakui oleh terdakwa ANDI IRAWAN sebagai miliknya, kemudian saksi dan I WAYAN SADA dicatat identitasnya dan dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas.

- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

 - Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,

Hal 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- Bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasy tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor, kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standbay di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya teman di Jalan Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasy tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.

Hal 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh temen itupun hanya lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh tersangka adalah BAYU lewat telephone.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Freeland guru renang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait saudara ditemukannya Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa dan sebagai perantara Narkotika adalah dilarang dan memiliki ancaman tinggi;

2. Alat bukti petunjuk :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada disepertaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Hal 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN

Hal 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

Dari Uraian tersebut diatas maka nampak jelas perbuatan terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. __

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4., Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta - fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada disepertaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.

Hal 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ectasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ectasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ectasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ectasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ectasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah

Hal 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada Terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”
2. **Menjatuhkan pidana** oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh** Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);

Hal 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
- Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami: **I Gde Ginarsa,SH** sebagai Hakim Ketua **I Dewa Made budi Watsara, ,SH** dan **I Wayan Merta,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari SelasaTanggal 3 Juli 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH, M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Edy

Hal 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Wijaya,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I Dewa Made budi Watsara,SH.MH..

I Gde Ginarsa,SH,SH.

2 I Wayan Merta,SH,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasatanggal 3 Juli 2018**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **310/Pid.Sus/2018/PN.Dps** Tanggal **3 Juli 2018** tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Hal 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2016/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	TITIK ERNAWATI.
Tempat lahir	: Jember.

Hal 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/19 September 1972.
Jenis kelamin : Perempuan..
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jalan Imam Bonjol gang 100, 5 HT,
Banjar Samping Buni Kelurahan
Pemecutan Klod Kecamatan
Denpasar Barat.
- Jalan Mandala Sari Gang V no. 2
Banjar Mandala Sari Desa Dangin
Puri Klod Kecamatan Denpasar
Timur.
: Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
Penahanan oleh :"

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2016
sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14
Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan
tanggal 20 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai
dengan tanggal 4 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 5
Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Benny
Haryono,SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor :
782/Pid.Sus/2016/PN.DPS Tanggal 20 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat
barang bukti ;

Hal 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TITIK ERNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TITIK ERNAWATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
 - 1(satu) bong
 - 2(dua) korek api gas
 - 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
 - 1(satu) isolasi hitam
 - 1(satu) lembar kertas putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyatakan :

1. Menyatakan menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa sebagai korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
 2. Bahwa oleh karena Terdakwa Titik Ernawati tidak dapat dibuktikan seluruh unsur pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa didebitkan secara murni demi hukum, dan/atau dilepaskan demi hukum dan wajib di Rehabilitasi oleh Negara akibat korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 103 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau
- Hal 46 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sesuai dengan Yurisprudensi No. 304/Pid.Sus/2016/PN.DPS dan Yurisprudensi No. 327/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina dengan berat netto 1,02 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan

Hal 47 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito**

Hal 48 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan berat 1,02 gram

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III kemudian membawanya ke rumah kost terdakwa di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur.dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat netto 1,02 gram bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan

Hal 50 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III kemudian membawanya ke rumah kost terdakwa di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak bulan Maret 2014 dan terakhir kali menggunakan sabhu hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 jam 12.00 wita, cara terdakwa menggunakan sabhu adalah sabhu ditaruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian di bakar sabhunya , setelah mencair asapnya di sedot di alirkan ke dalam botol yang berisi air lalu asapnya di keluarkan melalui hidung seperti orang merokok. Perasaan terdakwa saat menggunakan sabhu adalah menjadi tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa biasa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas , gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat

Hal 51 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang dililit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL yang digunakan oleh terdakwa ;

Hal 52 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama item yang mengaku berada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara transfer rek bca dan terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan di rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membonceng laki-laki masuk ke rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat berhenti saksi hampir tiba-tiba terdakwa menjatuhkan sesuatu 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah kesamping motor tepatnya kesamping terdakwa berdiri yang didalam kotak rokok berisikan 1 plastik klip sabhu dan saat ditanyakan kepada terdakwa “ apa ini didalam plastic klip ? dan ndijawab “ sabhu pak’ dan ditanyakan lagi “ siapa pemilik sabhu ini’ dijawab oleh terdakwa ‘ milik saya pak’ selanjutnya dilakukan pengledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi Yonda tidak tahu menahu masalah terdakwa membawa sabhu
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan kedapatan memiliki sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

2. Saksi I MADE DESANTARA S, SH,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang didililit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL yang digunakan oleh terdakwa ;

Hal 53 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama item yang mengaku berada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara transfer rek bca dan terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan di rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membonceng laki-laki masuk ke rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat berhenti saksi hampir tiba-tiba terdakwa menjatuhkan sesuatu 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah kesamping motor tepatnya kesamping terdakwa berdiri yang didalam kotak rokok berisikan 1 plastik klip sabhu dan saat ditanyakan kepada terdakwa " apa ini didalam plastic klip ? dan ndijawab " sabhu pak' dan ditanyakan lagi " siapa pemilik sabhu ini' dijawab oleh terdakwa ' milik saya pak' selanjutnya dilakukan pengledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi Yonda tidak tahu menahu masalah terdakwa membawa sabhu
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan kedapatan memiliki sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

3. Saksi YONDA LISTIAWAN MAHARDIKA

- Bahwa saksi tahu saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu
- Bahwa barang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu ;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dibonceng oleh terdakwa dari kuta dan jalan mahendra data ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa sabhu ;
- Bahwa benar saksi tidak apenah diajak oleh terdakwa menggunakan sabhu

Hal 54 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabhu tersebut yang saksi ketahui adalah terdakwa mengambil kotakm bekas okok gudang garam warna merah didekat tiang listrik di jalan yang saksi tidak ketahui namanya ;
 - Bahwa saksi tidak ada bertanya sehubungan terdakwa mengambil kotak rokok
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau isi kotak rokok tersebut adalah sabhu
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan sabhu saksi mendengar kalau sabhu tersebut milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi diajak oleh terdakwa mencari tukang pijet didepan pasar kuat karena tidak ada akhirnya terdakwa meminta saksi dibonceng karena saksi ntidak hafal jalan dan sesampainya di warung surya terdakwa cerita sama temannya namun saksi tidak tahu apa dan diajak ,ampir ke kost pacar adik terdakwa selanjutnya diajak pulang namun sesampainya di jalan yang saksi tidak tahu namanya tepatnya sebelah tiang listrik terdakwa mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam merah kemudian saksi lihat diduduki oleh terdakwa di jok motor namun saksi tidka ada menanyakan apakah isi kotak rokok tersebut dna terdkwa juga tidak ada memberitahukannya selanjutnya terdakwa membonceng saksi menuju kost terdakwa dan sesampainya di halaman kost pada saat paker saksi dan terdakwa didatangi 2 orang laki-laki kemudian saksi lihat kotak rokok gudang garam jatuh dari atas jok motor kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu jatuhkan’, terdakwa jawab ‘ kotak rokok pak’ kemudian terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut lalu polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi serta saksi lainnya dan ditemukan 1 klip sabhu didalam kotak rokok tersebut kemudian polisi bertanya ‘apa ini’ dijawab terdakwa ‘sabhu pak’, ditanya kembali ‘siapa pemilik sabhu ini’ terdakwa jawab ‘ milik saya pak ‘ baru saja saya ambil di jalan tukad gangga III selanjutnya polisi menggledah kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa dinawa ke polresta denpasar
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan ;
4. Saksi ROSALINA CAROLINA AWOM,
- Bahwa terdakwa adalah tetangga kost saksi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar

Hal 55 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena membawa sabhu ;

- Bahwa barang yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang didililit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi dengar saat polisi bertanya kepada terdakwa adalah bahwa berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang telah memnbuangnya kesamping sepeda motor dan dekat dengan kaki terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mendengar setelah terdakwa diintrogasi oleh polisi mengaku mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama ITEM yang ada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan meminta tolong alex untuk mentrasfer uang nya di atm bca jalan mahendradata dan dalam jarak 15 menit terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad ganggaIII sebelah tiang listrik ke-1;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi umum untuk mneyaksikan polisi melakukan pengledahan di kaamr kost tetangga saksi yang saksi kenal yaitu terdakwa dan saat penangkapan ditemukan berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu dan saat itu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik semua sabhu ini dan dijawab oleh terdakwa “ **milik saya sendiri pak**” dan polisi juga menanyakan ijin dari berwenang dan dijawab oleh terdakwa tidak ada
- Bahwa saksi mengenali kedua tetangga kos saksi yang ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan seorang saksi A De Charge yang dibawah sumpah menerangkan pada pkoknya sebagai berikut :

Saksi **Dr. A.A. Gede Hartawan,**

Hal 56 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beberapa kali di LP kerobokan ;
- bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa karena adanya permintaan dari terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sabhu pada bulan mei 2014 dimana awalnya terdakwa mengeluh kakinya sakit dan akhirnya pulang ke jember lalu ada temanya menganjurkan terdakwa menggunakan sabhu dan efek yang terdakwa rasakan adalah sakit kakinya hilang lalu saat kembali ke bali terdakwa tetap menggunakan sabhu dan terdakwa sebagai instruktur senam menjadi bisa mengajar lebih lama sehingga terdakwa menjadi ketagihan menggunakan sabhu dan apabila tidak menggunakan sabhu maka terdakwa merasakan kakinya sakit lagi ;
- Bahwa penggunaan sabhu terdakwa pada skor 19 , risiko sedang perlu intervensi singkat dengan penggunaan sabhu 3 kali sehari ;
- Bahwa selama terdakwa di tahan di lapas sudah tidak menggunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sesaat sebelum ditangkap
- Bahwa terdakwa sejak ditangkap sudah tidak menggunakan sabhu lagi ;
- Bahwa terdakwa bisa pulih tergantung dari niat dan adanya dukungan dari keluarga ;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi merekomendasikan agar di rehabilitasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat ditangkap terdakwa bersama keponakan terdakwa bernama saksi yonda listiawan mahardika
- Bahwa barang bukti yang ditemukan (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu di sebelah sepeda motor yang terdakwa dan keponakan terdakwa gunakan ;
- Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu sengaja terdakwa jatuhkan ketanah disamping sepeda motor terdakwa karena terdakwa curiga orang yang menghampiri terdakwa adalah polisi ;
- Bahwa pemilik sabhu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sabhu tersebut terdakwa dapatkan dari item yang mengaku berada di LP dengan cara membeli Rp. 1.200.000,- dengan system transfer dan pada kamis 9 juni 2016 jam 19.00 wita terdakwa ketemu nteman terdakwa

Hal 57 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama alex untuk mentrasfer uang tersebut di ATM BCA jalana mahendradata dan 15 menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ke-1

- Bahwa terdakwa mengambil sabhu dengan keponakan terdakwa dan sesampainya di jalan tukad gangga III terdakwa bethenti dan turun dari motor dan sendiri mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut ;
- Bahwa saat akan mengambil sabhu di jalan tukad gangga terdakwa tidka ada memberitahukan kepada keponakan terdakwa bahwa akana mengambil sabhu karena sebelumnya saat ada di kost pacar adik terdakwa di jalan mahendradata depana warung surya masuk gang kecil terdakwa mendapatkan sms dari item untuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga kemudian terdakw amengatakan kepada saksi yonda ayo pulang
- Bahwa saksi yonda sama sekali tidak tahu menahu maslah sabhu yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil sabhu di jalan tukad gangga kemudian terdakwa bawa ke kost terdakwa
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak keponakan terdakwa saksi yonda untuk mencari tukang pijat di depan pasar kuta namun tukang pijatnya sudah pindah selanjutya terdakwa yang minta yang mengendarai motor karena ponakan terdakwa tidak hafal dengan jalan menuju jalan mahendradata sesampainya dekat warung surya terdakw abertemu dengan teman terdakwa bernama ALEX kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan dijawab mau transfer di atm bca kemudian terdakwa menitipkan uang Rp. 1.200.000,- kepada ale untuk di transfer kepada item melalui rekening putu reni , setelah itu terdakwa dan ponakan terdakwa pergi ke kamar kost pacar adik terdakwa untuk menanyakan masalah gorden sambil menunggu alamat tempelan tidka lam kemudian terdakwa mendapat sms dari item u ntuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga III kemudian terdakwa berkata kepada ponakan terdakwa 'ayo pulang' lalu terdakwa membonceng saksi yonda namun terdakwa menuju jalan tukad gangga III untuk mengambil tempelan sabhu, sesampainya di tkp terdakwa berhenti dan turun dari motor sendiri mengambil 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu kemudian terdakwa duduki di jok lalu menuju kos terdakwa sesampainya di halaman kost terdakwa dihampiri oleh 2 orang laki-laki saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kotak bekas rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut lalu polisi bertanya apa yang kamu jatuhkan itu dan terdakwa jawab ' kotak rokok pak' lalu terdakwa disuruh

Hal 58 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kotak rokok tersebut kemudian polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi lainnya dan ditemukan 1 plastik klip di dalam kotak rokok gudang garam tersebut dan polisi bertanya 'ap ini' terdakwa jawab 'sabhu pak' dan polisi kembali menayakan ' mikil siapa ini' dan terdakwa jawab ' milik saya pak' selanjutnya dilakukan pengledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan kedapatan memiliki sabhu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
- 1(satu) bong
- 2(dua) korek api gas
- 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
- 1(satu) isolasi hitam
- 1(satu) lembar kertas putih
- 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat ditangkap terdakwa bersama keponakan terdakwa bernama saksi yonda listiawan mahardika
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu di sebelah sepeda motor yang terdakwa dan keponakan terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu sengaja Terdakwa jatuhkan ketanah disamping sepeda motor terdakwa karena Terdakwa curiga orang yang menghampiri terdakwa adalah polisi ;
- Bahwa benar pemilik sabhu tersebut adalah terdakwa ;

Hal 59 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabhu tersebut Terdakwa dapatkan dari item yang mengaku berada di LP dengan cara membeli Rp. 1.200.000,- dengan system transfer dan pada kamis 9 juni 2016 jam 19.00 wita terdakwa ketemu nteman Terdakwa bernama alex untuk mentrasfer uang tersebut di ATM BCA jalana mahendradata dan 15 menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ke-1
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sabhu dengan keponakan terdakwa dan sesampainya di jalan tukad gangga III terdakwa bethenti dan turun dari motor dan sendiri mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut ;
- Bahwa benar saat akan mengambil sabhu di jalan tukad gangga terdakwa tidka ada memberitahukan kepada keponakan Terdakwa bahwa akana mengambil sabhu karena sebelumnya saat ada di kost pacar adik terdakwa di jalan mahendradata depana warung surya masuk gang kecil terdakwa mendapatkan sms dari item untuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga kemudian terdakwa amengatakan kepada saksi yonda ayo pulang
- Bahwa benar saksi yonda sama sekali tidak tahu menahu maslah sabhu yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa benar setelah mengambil sabhu di jalan tukad gangga kemudian terdakwa bawa ke kost terdakwa
- Bahwa Benar awalnya terdakwa mengajak keponakan terdakwa saksi yonda untuk mencari tukang pijat di depan pasar kuta namun tukang pijatnya sudah pindah selanjutya terdakwa yang minta yang mengendarai motor karena ponakan terdakwa tidak hafal dengan jalan menuju jalan mahendradata sesampainya dekat warung surya terdakwa abertemu dengan teman terdakwa bernama ALEX kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan dijawab mau transfer di atm bca kemudian terdakwa menitipkan uang Rp. 1.200.000,- kepada ale untuk di transfer kepada item melalui rekening putu reni , setelah itu terdakwa dan ponakan terdakwa pergi ke kamar kost pacar adik terdakwa untuk menanyakan masalah gorden sambil menunggu alamat tempelan tidka lam kemudian terdakwa mendapat sms dari item u ntuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga III kemudian terdakwa berkata kepada ponakan terdakwa 'ayo pulang' lalu terdakwa membonceng saksi yonda namun terdakwa menuju jalan tukad gangga III untuk mengambil tempelan sabhu, sesampainya di tkp terdakwa berhenti dan turun dari motor sendiri mengambil 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu kemudian terdakwa duduki di jok lalu menuju kos terdakwa sesampainya di halaman kost terdakwa dihampiri oleh

Hal 60 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang laki-laki saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kotak bekas rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut lalu polisi bertanya apa yang kamu jatuhkan itu dan terdakwa jawab 'kotak rokok pak' lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut kemudian polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi lainnya dan ditemukan 1 plastik klip di dalam kotak rokok gudang garam tersebut dan polisi bertanya 'ap ini' terdakwa jawab 'sabhu pak' dan polisi kembali menayakan 'mikir siapa ini' dan terdakwa jawab 'milik saya pak' selanjutnya dilakukan pengledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan kedatangan memiliki sabhu
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (5) Unsur Setiap Penyalah Guna ;
- (6) Unsur Narkotika Golongan I ;
- (7) Unsur bagi diri sendiri ;

•

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa TITIK ERNAWATI pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Hal 61 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk orang yang menggunakan narkotika karena Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 418/KLINIK/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A.Gd. Hartawan, yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi(sabhu) dan terdakwa menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Item untuk terdakwa gunakan biar tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa yang sebagai instruktur bisa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas , gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Hal 62 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 418/KLINIK/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A.Gd. Hartawan, yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi(sabhu) dan terdakwa

Hal 63 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Item untuk terdakwa gunakan biar tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa yang sebagai instruktur bisa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas, gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 64 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **Terdakwa TITIK ERNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TITIK ERNAWATI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
8. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
 - 1(satu) bong
 - 2(dua) korek api gas
 - 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
 - 1(satu) isolasi hitam
 - 1(satu) lembar kertas putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** tanggal **15 Nopember 2016**, oleh kami: **I G N Putra Atmaja,SH.MH.**..sebagai Hakim Ketua , **I G N Partha Bhargawa,SH.** dan **Angeliky Handajani Day,SH.MH ..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I G N Parha Bhargawa, SH

I G N Putra Atmaja, SH, MH

2 Angeliky Handajani Day, SH, MH, SH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani, SH, .M. Hum

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 15 Nopember 2016**,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **782/Pid.Sus/2016/PN.DPS** Tanggal
15 Nopember 2016 tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani, SH, .M. Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 67 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



PUTUSAN

Nomor 718/Pid.Sus/2016/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap	:	RAGA ADITYA PRAYOGI
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun/20 Agustus 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, ruma kos No 13 C, Banjar. Mekar Sari, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	Kelas 2 SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Haryono,SH. berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 September 2016 Nomor : 718/Pid.Sus/2016/PN.DPS.

Pengadilan Negeri tersebut;-

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Hal 68 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

5. Menyatakan terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram;
 - **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram;
 - 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru;
 - 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam ;**: Dirampas untuk dimusnahkan.**
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau

Hal 69 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil RONI dengan ciri-ciri laki-laki umur 26 tahun, klit sawo matang, rambut pendek hitam kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika disepertan wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby

Hal 70 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan ekstacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkoba yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 71 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **I RAGA ADITYA PRAYOGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil RONI dengan ciri-ciri laki-laki umur 26 tahun, klit sawo matang, rambut pendek hitam kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika diseputaran wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA

Hal 72 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI Alias RONI dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkoba jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa ;

- Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa membawa pergi paket shabu dan ekstacy dari tempat tersebut. Namun baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1

Hal 73 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa Narkotika Golongan I berupa kristal bening shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :
 1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **I RAGA ADITYA PRAYOGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakkwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

MANUEL DE FATIMA,:

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar

Hal 74 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sering mengedarkan Narkotika diseputaran wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu

Hal 75 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan ekstacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkoba yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. I MADE SUARTANA,:

- benar dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkoba disepertan wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir



extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkotika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening

Hal 77 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **REKARDUS ASAP NANI** telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir kepersidangan, dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **REKARDUS ASAP NANI**,

- Bahwa proses penangkapan terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang saksi ketahui berawal pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pukul 20.00 wita saksi sedang bertugas jaga saksi didatangi seorang anggota Polisi Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yang minta bantuan untuk menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi ikut serta bersama dengan petugas kepolisian tersebut menuju kelokasi penangkapan yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai di lokasi saksi melihat beberapa Polisi sudah memegang seorang laki-laki yang berdiri didepan ruko, selanjutnya digeledah, lalu Polisi tanya identitasnya, lalu terdakwa mengatakan : RAGA ADITYA PRAYOGI alias RONI kemudian digeledah badan dan pakaiannya Polisi menemukan :
 - 6,5 (enam setengah) butir tablet warna merah muda diduga Extacy dalam saku depan kanan celana panjang yang dikenakan terdakwa. selanjutnya digeledah tas mini belt warna hitam yang dibawa terdakwa ditemukan :
 - 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda diduga Extacy.
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi kristal bening diduga Sabhu. selanjutnya terdakwa dibawa Polisi meninggalkan lokasi, lalu saksi kembali ketempatnya kerjanya ;
- Bahwa Setelah saksi ditunjukkan seorang laki-laki bernama RAGA ADITYA PRAYOGI, saksi masih mengenali orang dimaksud adalah RAGA ADITYA PRAYOGI yang ditangkap Polisi pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pada pukul : 20.00 wita yang bertempat di Jln. Tukad Badung, depan ruko No. 16, Br. Tengah, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabhu dan Extacy tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang, yaitu barang narkotika berupa :

Hal 78 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram.
 - **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram.
 - 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru.
 - 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam
 - saksi masih mengenali semua paket Sabhu, Extacy dan tas milik belt warna hitam tersebut adalah yang disita dari terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI pada saat ditangkap Polisi pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pada pukul : 20.00 wita yang bertempat di Jln. Tukad Badung, depan ruko No. 16, Br. Tengah, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, sedangkan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru saya tidak tahu.
- Menimbang, atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, atau membawa narkotika jenis Sabhu dan ekstacy ;
- bahwa shabu dan esktdacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa

Hal 79 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan

Hal 80 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram.
- **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram.
- 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru.
- 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, atau membawa narkotika jenis Sabhu dan ekstacy ;

- Bahwa benar shabu dan ekstacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu



terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badungsampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Pertama yaitu 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .

ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA menangkap terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan masyarakat umum saksi REKARDUS ASAP NANI , yang mana awalnya saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan shabu dan ekstacy;
- bahwa dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu

Hal 83 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

Hal 84 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- bahwa shabu dan eskstasy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL

Hal 85 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkotika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA menangkap terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira

Hal 86 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan masyarakat umum saksi REKARDUS ASAP NANI, yang mana awalnya saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan shabu dan ekstacy;

- bahwa dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter

Hal 87 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- bahwa shabu dan ekstacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat

Hal 88 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman “:

Hal 89 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa dan terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut;
- Bahwa setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti berupa Kristal bening shabu tersebut benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan dan barang bukti berupa tablet ekstacy mengandung sediaan narkotikan MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 90 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram “:

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa :

1. Alat bukti keterangan saksi :

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang dihadapan terdakwa berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram..

Meinimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Hal 91 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka laanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan ataupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

11. Menyatakan **Terdakwa Raga Aditya Prayogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Narkoba Golongan I ;
12. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Raga Aditya Prayogi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
13. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
14. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : -

Hal 92 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram;
- **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram;
- 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru;
- 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis** tanggal **3 Nopember 2016**, oleh kami: **I G N Putra Atmaja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Angeliky Handajani Day,SH.MH . dan M.Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **Ni Ketut Havy Yushanti,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. Angeliky Handajani Day,SH.MH,SH.

I G N Putra Atmaja,SH.MH

2 M. Djaelani,SH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Hal 93 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis, tanggal 3 Nopember 2016**,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **718/Pid.Sus/2016/PN.DPS** Tanggal
3 Nopember 2016 tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Hal 94 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

----- **MENGADILI:** -----

15. Menyatakan **Terdakwa I MADE SUMARDIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
16. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I MADE SUMARDIASA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
17. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
18. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas didalamnya berisi : 1 (satu) lipatan kertas warna hijau terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika berat bersih 0,08 gram (kode A1) berat bersih 0.08 gram (kode A2) berat bersih 0.07 gram (kode A3) berat bersih 008 gram (kode A4), berat bersih 0,07 gram (kode A5) ;-

Hal 95 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong kain warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) bekas kotak permen Happydent Xilitol didalamnya berisi : 1 (satu) lipatan kertas warna hijau yang terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,10 gram (kode B1), 1 (satu) lipatan kertas warna biru muda terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastk klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram (kode B2), 1 (satu) lipatan kertas warna merah muda yang terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic kklip berisi Kristal bening diduga Narkotika berat bersih 0,16 gram (kode B3), berat bersih 0,15 gram (kode B4), berat bersih 0,12 gram (kode B5) berat bersih 0,14 gram (kode B6) berat bersih 0,16 gram (kode B7) berat bersih 0,16 (kode B8) berat bersih 0,17 gram (kode B9) berat bersih 0,16 gram (kode B20) ;
- 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) alat press plastic warna putih
- 1 (satu) potongan kertas warna merah muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,17 gram ; -

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **SENIN** tanggal **11 MEI 2015**, oleh kami: **I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH**, sebagai Hakim Ketua **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH**, dan. **DJAELANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **IKA LUSIANA FATMAWATI,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

--

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. , M. DJAELANI,SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

Hal 96 dari 45 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Dps



2. ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN tanggal 11 MEI 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **203/Pid.Sus/2015/PN.DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.